

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jenderal Sudirman 80811 036322638

disdukcapil.karangasemb.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian (untuk akta kematian yang hilang)
2. Akta Kematian Asli (untuk akta yang rusak)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jenderal Sudirman 80811 036322638

disdukcapil.karangasemb.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SOP PENERBITAN AKTA KEMATIAN HILANG/RUSAK

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				NILAI WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	ADMIN/PELAYANAN	OPERATOR	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengajukan permohonan penerbitan akta kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	■				permohonan	3 menit	Permohonan	berkas permohonan akta
2	Memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan		◆			permohonan	3 menit	Permohonan	berkas permohonan akta
3	Melakukan entri data, print draaf akta			◆		draaf kutipan akta	2 menit	Draaf akta	Pengetikan draaf kutipan
4	Mengoreksi print out draaf diserahkan ke pemohon untuk dikoreksi pemohon	■				draaf kutipan akta	2 menit	Draaf akta	Laporan telah dikoreksi
5	Mengajukan TTE				◆	draaf kutipan akta	3 menit	Draaf Kutipan akta	berkas yang sudah ditandatangani elektronik
6	Menyerahkan kutipan akta kepada pemohon dan penandatanganan register	■				kutipan akta (dengan catatan pinggir bagi yang hilang)	2 menit	Dokumen akta XXX	Dokumen akta XXX sudah ditandatangani elektronik
TOTAL WAKTU								15 menit	

PERSYARATAN PENCATATAN KEMATIAN

- 1 Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian (untuk akta kematian yang hilang)
- 2 Akta Kematian Asli (untuk akta yang rusak) |

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows

1. Mengambil nomor antrean
2. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean
3. Menyerahkan berkas yang sudah dilengkapi kepada petugas
4. Mengecek draft yang diberikan oleh petugas
5. Menandatangani register kematian untuk ditandatangani pemohon
6. Menunggu TTE

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 00:19. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

7. Menerima Akta Kematian (dengan catatan pinggir bagi akta yang hilang)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jenderal Sudirman 80811 036322638

disdukcapil.karangasemkab.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil



Waktu Penyelesaian

15 Menit

3 menit Mengajukan permohonan penerbitan akta kematian

3 menit Memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan

2 menit Melakukan entri data , print draf akta

2 menit Mengoreksi print out draaf diserahkan kepemohon untuk dikoreksi pemohon

3 menit Mengajukan TTE

2 menit Menyerahkan kutipan akta kepada pemohon dan penandatanganan register

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kematian Hilang/Rusak

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem

Jalan Jenderal Sudirman - Amlapura

(0363) 22638

Email : dinasdukcapil37@gmail.com

Website : disdukcapil.karangasemkab.go.id